



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GAFUR ANGGODA,S.Pd alias BUL;**
Tempat lahir : Maluku Tengah;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 08 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hitu Mesing Wik Ujung Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Guru;
Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ABDUSSUKUR KALIKY, SH, HENDRA MUSAID, SH, MH dan MUHAMMAD F FESANLAUW, SH, semuanya Advokad / Penasihat Hukum yang beralamat di LAW OFFICE SUKUR KALIKY, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dr. Tarmidzi taheer Kompleks IAIN Kehena RT.09/RW.017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Juli 2020 nomor 46/PID/2020/PT AMB serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.B/2020/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 21 Januari 2020 nomor reg. perkara PDM-14/AMBON/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA, S.Pd alias BUL pada tanggal 19 Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Batu koneng Desa Poka kec. Teluk Ambon Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan creditverband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, terdakwa menjual sebidang tanah kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI yang terletak di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon dengan luasan yakni sebesar 20 x 18 M.
- Bahwa awalnya saksi membeli tanah dari terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA seluas 20 x 15 M dengan panjar pertama Rp.2.500.000.- kemudian saksi panjar kedua kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 2.500.000.- dan panjang ketiga sebesar Rp. 2.500.000.- namun saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI mau menambah luas tanah saksi menjadi 20 x 20 dan sudah ada pembicaraan antara saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI dengan terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA dan terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA menyetujui namun belum menyampaikan harganya secara total kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI. sehingga saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI baru membayarkan kepada terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA yakni tiga kali pembayaran dengan total Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dicatat dalam 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran tanah tersebut sebanyak 3 kali panjar masing-masing dengan harga panjar Rp. 2.500.000.- jadi totalnya 3 kali panjar sebesar Rp. 7.500.000.
- Bahwa saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI sudah melakukan pengerjaan atau pembangunan di lokasi tanah tersebut yakni dengan mendirikan fondasi batas di tanah tersebut seluas 20 x 18 M pada bulan Mei 2019.
- Bahwa secara fisik fondasi yang saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI bangun tersebut di kelilingi oleh tanah gusuran Sdr. ALVIAN WALIULU dan talud yang dibuat oleh Sdr. ALVIAN WALIULU.
- Bahwa ketika saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI membeli tanah tersebut, terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA ada menjelaskan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik tanah dati Hitu namun ia tidak menunjukan bukti fisik tanah tersebut kepada saksi..
- Bahwa sebidang tanah yang dijual oleh terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA Kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Sdr. JANNES TANISIWA dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni sertifikat hak milik No. 1196 tanggal 02 September 2014 atas nama JANNES TANISIWA selaku pemegang hak.

- Bahwa historis tanah tersebut adalah tanah dusun decosta milik keluarga Decosta, karena dari ahli waris keluarga DECOSTA menjual tanah tersebut kepada Sdr. JANNES TANISIWA, dasar tersebutlah yang jadi alas hak bagi Sdr. JANNES TANISIWA proses tanah tersebut menjadi bukti hak yakni sertifikat hak milik No. 1196 tanggal 02 September 2014 atas nama JANNES TANISIWA.
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan oleh terdakwa dengan keluarga Da Costa di pengadilan negeri ambon hingga mahkamah angung dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atas penguasaan/hak tanah objek tersebut yakni :
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 107/PDT.6/2007/PN.AB, tanggal 10 Maret 2007,
 - Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 27./DT.6/2009/PT.Mal, tanggal 18 Agustus 2009,
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1624.K/PDT.T/2010.
- Bahwa dalam putusan ini yang jadi penggugat M. ARIF ANGGODA USMAN, Dkk sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dalam perkara pokok/tergugat intervensi /Tergugat Intervensi II. melawan LIPI dan PLN dan dari Pihak Keluarga DECOSTA sebagai Penggugat Intervensi II/Termohon Kasasi. jadi dalam putusan kasasi ini dalam pertimbangan Hukum Hakim MA menyatakan bahwa : “, Bahwa hak kepemilikan atas tanah penggugat intervensi II (Keluarga kami) tersebut kembali disengketakan di Pengadilan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 101/Pdt.G/1993/PN.AB, tanggal 10 Mei 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 81/Pdt/1994/PT. Mal, tanggal 18 Oktober 1994 jo Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt/1995 tanggal 31 Maret 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap penggugat intervensi II (keluarga Decosta) tetap dinyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa perkara a quo dan berdasarkan berita acara eksekusi. Dan dalam amar putusan kasasi tersebut berbunyi : Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I M. ARIF ANGGODA USMAN.
- Bahwa selain terdakwa menjual sebidang tanah tersebut kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI, M.SI, terdakwa juga ada memberikan sebidang tanah pada objek tanah milik korban JANNES TANISIWA kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/ PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Alvia Waliulu sejak bulan maret 2019 kemudian saksi mulai menguasai tanah tersebut tanggal 20 April 2019.

- Bahwa saksi ALVIAN WALIULU mendapatkan hak/ijin untuk menguasai atau memakai tanah tersebut yakni dari terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA, yang awalnya saksi Alvia Waliulu mau membeli tanah tersebut dari terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA, namun terdakwa tidak mau menjual kepada saksi Alvia Waliulu dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA memberikan sebidang tanah tersebut kepada saksi secara cuma-cuma untuk dipakai atau digunakan.
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA memberikan sebidang tanah tersebut kepada saksi ALVIAN WALIULU secara lisan saja.
- Bahwa luas tanah yang Sdr. ABDUL GAFUR ANGGODA memberikan kepada saksi yakni sekitar 4000 M2.
- Bahwa Sdr. ABDUL GAFUR ANGGODA memberikan sebidang tanah di Batu Koneng Desa Poka kepada saksi pada bulan Maret 2019, yang mana Sdr. ABDUL GAFUR ANGGODA memberikan sebidang tanah tersebut kepada saksi kemudian menunjukan bidang tanah pemberiannya tersebut kepada saksi di lokasi Batu Koneng Lorong Nasi Kuning.
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA ada mempunyai bukti atas kepemilikan tanah tersebut yakni berdasarkan Register Dati Hitu Milik Keluarga ABDUL GAFUR ANGGODA dan register dati tersebut sudah pernah di tunjukan kepada saksi selain itu juga dari keluarga Ahli Waris ANGGODA USMAN ada memasang papan tanda larangan di lokasi tersebut yang bertuliskan : “, DILARANG melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di tanah dati Usman Anggoda yang terletak di Batu Koneng Pasal 167 KUHP tertanda Ahli Waris MOHAMMAD NUR ANGGODA USMAN.”
- Bahwa yang saksi Alvia Waliulu lakukan diatas objek tanah pemberian Sdr. ABDUL GAFUR ANGGODA yakni memasukan Material Bangunan meliputi pasir 25 Ret, Batu Talid 35 Ret, semen 100 sak selain itu juga saksi ada memasukan alat berat untuk pembongkaran waktu pertama kali dan saksi sudah membangun talud untuk rumah saksi. Dan saksi mulai memasukan alat berat serta bahan material serta membangun talud pada bulan Mei 2019.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sejak saksi sementara pengerjaan di lokasi tanah tersebut, saksi ALVIAN WALIULU pernah mendapat somasi dari Pengacaranya Sdr. JANNES TANISIWA yakni Sdr. MUNIR KAYROTI, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH perihal : Mohon Dihentikan Sementara Kegiatan Membangun diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1196 dengan Luas 8820 M2 atas nama JANNES TANISIWA yang terletak di Batu Koneng Desa Poka.

- Bahwa setelah saksi ALVIAN WALIULU menerima somasi tersebut, saksi koordinasi dengan terdakwa GAFUR ANGGODA, dan dari terdakwa GAFUR ANGGODA memberitahukan kepada saksi Alvian Waliulu bahwa nanti mereka yang tanggung jawab akan menemui Sdr. MUNIR KAYROTI, SH, MH.
- Bahwa saksi masih melakukan aktifitas pengerjaan atau pembangunan di lokasi tanah tersebut saat ini, dan sudah sampai pada pembangunan jalan masuk dan pembangunan sebagaimana talud.
- Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 23 Juni 2020 nomor reg. perkara PDM-14/AMBON/01/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : 34/BA/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Ambon, "dikembalikan kepada saksi korban JANES TANISIWA"
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-1 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 19 .Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-2 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 28 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-3 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 05 Mei 2017."dikembalikan kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI"
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/ PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Juli 2020 nomor 20/Pid.B/2020/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFUR ANGGODA,S.Pd alias BUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : 34/BA/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Ambon;
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-1 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 19 .Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-2 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 28 Maret 2017;.
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke-3 pembelian sebidang tanah berukuran 20 m x 15 m berlokasi di dusun batu koneng tertanggal 05 Mei 2017;.

"dikembalikan kepada saksi DR. ABDUL HARIS ANWAR,S.PI"
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Heronimus Sugianto,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Abdussukur Kaliky,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Gafur Anggoda,S.Pd Alias Bul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Juli 2020 nomor 20/Pid.B/2020/PN Amb dan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum J. W. Pattiasina,S.H.,M.H., pada tanggal 14 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Juli 2020 nomor 20/Pid.B/2020/PN Amb;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 permintaan banding dari J. W. Pattiasina, S.H., M.H., Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Hendra Musaid, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Gafur Anggoda, S.Pd Alias Bul;
4. Tanda terima memori banding tanggal 21 Juli 2020 yang diajukan oleh Hendra Musaid, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Gafur Anggoda, S.Pd Alias Bul dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa/Penuntut Umum J. W. Pattiasina, S.H., M.H., pada tanggal 22 Juli 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 yang ditujukan kepada Abdussukur Kaliky, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada J. W. Pattiasina, S.H., M.H., Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 8 Juli 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Abdul Gafur Anggoda, S.Pd Alias Bul melalui Penasihat Hukumnya Abdussukur Kaliky, S.H. dan Jaksa/Penuntut Umum J. W. Pattiasina, S.H., M.H., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdussukur Kaliky, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI TERDAKWA MENGENAI PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA MELAINKAN PERBUATAN PERDATA.

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena sama sekali tidak mempertimbangkan tentang tidak adanya unsur pidana. hal ini penting Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan agar menjadi pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara nyata dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hasil Penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon terbukti bahwa tidak ada unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena suatu *prejudicial gesschill* (**persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu**) karena dalam hal ini baik terdakwa maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (*rechstitle*) atas tanah yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakwa dan korban yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam persidangan perkara perdata. Karena Terdakwa adalah memiliki tanah Dati Anggoda Usman tersebut seluas 1.028,580. M² (*satu juta dupuluh delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) yang di dasarkan pada surat pernyataan nomor Kep.027/HM/IV/1988 dari Pemerintah Desa Hitu Messing tanggal 12 April 1988 dan Register Dati dan atau Bisluit Tahun 1920 NO. 111/B dan Peta atau Kar Lokasi Dusun Dati Anggoda Usman (*Negeri Hitu Messing*) yang terletak di Kampung Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Tanah Dati Anggoda Usman tersebut masuk dalam hak Ulayat Negeri Hitu Messing

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/ PID/2020/PT AMB



yang dahulu di tanami tanaman umur panjang seperti pohon sagu, pohon durian, pohon gayang, rotan, pohon kelapa, pohon langsung, pohon gamutu dan lain sebagainya dan tanah Dati Anggoda Usman tersebut masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Air Jatuh (terjun)
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Pesisir Pantai Teluk Ambon
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Setian
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kali dan atau sungai wai poka

3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL menjual tanah kepada Saksi Dr. ABDUL HARIS ANWAR, S.PI., M.Si yang terletak di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon dengan luas yakni sebesar 20 x 18 M. yang di bayar dengan cara cicil selama tiga kali sebesar Rp. 7.500.000. (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang kemudian saksi membangun fondasi di atasnya;
4. Bahwa secara fisik fondasi saksi Dr. ABDUL HARIS ANWAR, S.Pi., M.Si bangun terebut di kelilingi oleh tanah gusuran sdr ALVIAN WALIULU dan talud yang di buat oleh ALVIAN WALIULU;
5. Bahwa kemudian ternyata di atas tanah Dati Anggoda Usman Negeri Hitu Messing milik **Terdakwa** selaku ahli waris dari dati Anggoda Usman seluas 1.028,580. M² (*satu juta dupuluh delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka, Terbit Tanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 Tanggal 30 Juni 2014 dengan Luas 8820 M² (*delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi*) atas nama JANNES TANISIWA. Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku; di seblah selatan Tanah Dati Anggoda Usman yang mana sertipikat tersebut masing-masing berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan teluk ambon
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan tanah adat
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan tanah adat
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saudara Terdakwa selaku kepala Dati Anggoda Usman telah mengajukan Gugatan untuk Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku; Tertanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 dengan Luas 8820



M² (delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) Tanggal 30 Juni 2014 atas nama JANNES TANISIWA (Pelapor) di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN.ABN dan sekarang masih dalam proses upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

7. Bahwa sampai sekarang baik Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL. JANNES TANISIWA, masing-masing mengklaim batas-batas tanah berdasarkan versinya masing-masing. Berdasarkan opening statement yang diuraikan Penasehat Hukum di atas mengenai dasar penguasaan/kepemilikan tanah oleh terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL yang sekarang ini menjadi sumber permasalahan antara Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL dengan saksi Dr. ABDUL HARIS ANWAR, S.Pi., M.Si, ALVIAN WALIULU dan JANNES TANISIWA sebagai pemegang sertifikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka, Terbit Tanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 Tanggal 30 Juni 2014 dengan Luas 8820 M² (delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama JANNES TANISIWA. Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku; merupakan sengketa mengenai administrasi Sehingga perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup Hukum Pidana akan tetapi merupakan Hukum Keperdataan dan upaya hukum yang harus ditempuh oleh JANNES TANISIWA selaku saksi pelapor/pengadu dalam perkara a quo adalah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Ambon.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menggariskan bahwa surat dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini adalah bahwa penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai :- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu.- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas segala hal meliputi "deskripsi" dan "cara" tindak pidana yang dilakukan. Penguraian ini harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan. Antara batas tanah yang di miliki oleh saudaa JANNES TANISIWA dengan tanah ulayat Negeri Hitu Messing diatas tanah dati ANGGODA USMAN yang di kuasai oleh Terdakwa ABDUL GAFUR



ANGGODA. S.Pd alias BUL dimana antara Tanah Dati ANGGODA USMAN dan sertifikat yang di miliki oleh saksi pelapor JANNES TANISIWA saling tumpang tindih” lalu pada frasa kedua JPU tidak menyebutkan mengenai dasar kepemilikan tanah milik Terdakwa berdasarkan batas-batanya dan saudara Jaksa Penuntut Umum hanyalah menjelaskan dari satu sisi milik saudara Pelapor saja sehingga apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, yang dalam satu kalimat terdapat dua frasa yang saling bertentangan sungguh sangat membingungkan (*confuse*) dan menyesatkan (*misleading*).

9. Bahwa M. Yahya Harahap (2007 : 129) menyebutkan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dianggap *obscure libel* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri. M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah **dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*)**. Sifatnya adalah “imperatif”. Tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum (*Null and Void*).
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas terdapat suatu *prejudicial gesschill* (**persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu**) karena dalam hal ini baik terdakwa maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (*rechstitle*) atas tanah yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakwa dan korban yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam persidangan perkara perdata. Bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara *a quo* diteruskan ke proses penuntutan, Apa yang terjadi antara terdakwa dengan korban terkait adanya bangunan fondasi adalah murni sengketa penentuan batas yang dalam hal ini **ADALAH MURNI SENGKETA PERDATA** yang seharusnya diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata. Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat dua frasa dalam satu kalimat yang saling bertentangan yang berakibat



dakwaan menjadi membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Null and Void).

11. Bahwa Tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL dalam perkara a quo adalah imbas dari belum selesainya sengketa hak kepemilikan atas tanah. Dengan demikian ini adalah sengketa Perdata dan yang harus mengadilinya adalah Hakim pada Pengadilan Perdata.
12. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya,. hal ini penting Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan agar menjadi pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Kelas I A tanggal 2 juli 2020, nomor 20 / pid. B / 2020 / PN.Amb_

II. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI AMBON YANG TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MENGAJUKAN BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI TERHADAP UNSUR-UNSUR PASAL YANG DI DAKWAAN PADA DIRI TERDAKWA :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru, dimana dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau pemaaf maka hal ini Terdakwa/ Pembanding sampaikan berkeberatan karena sesuai fakta- fakta yang terungkap dipersidangan
2. Bahwa dalam persidangan berulang kali Terdakwa meminta untuk bisa mengajukan bukti surat dan saksi-saksi terhadap unsur-unsur pasal yang di dakwaan pada diri terdakwa yang akan menjelaskan tentang *legal stending* kepemilikan tanah dari Anggoda Usman negeri hitu messing berdasarkan Silsila Kepala Dati Anggoda Usman Negeri Hitu Messing tertanggal 24 November 2005, yang mempunyai kapasitas sebagai kepala dari Anggoda Usman Negeri Hitu Messing dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjaga dan melindungi hak-hak ulayat adat Negeri Hitu Mesing sepanjang masih hidup dimana hak-hak ulayat tersebut di akui oleh Negara sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B Ayat



- (2) yang berbunyi *negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Satuan pemerintahan di tingkat Negeri/ desa seperti yang ada pada Negeri Hitu Messing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayatnya termasuk di dalamnya Dati Anggoda Usman dalam kelompok masyarakat hukum adat ini benar-benar ada dan masih tetap hidup, bukan dipaksa-paksakan untuk ada; dan bukan di paksakan untuk dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri Hitu Messing dalam penguasaan hak-hak ulayatnya negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.
3. Bahwa adapun bukti-bukti surat yang Terdakwa ajukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu sebagaimana terlampir dalam memori banding perkara *a quo* yang menjelaskan tentang status kepemilikan Tanah Dati Anggoda Usman Negeri Hitu Messing yang luasnya 1.028,580. M² (*satu juta dupuluh delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi*) tersebut di dasarkan pada surat pernyataan nomor Kep.027/HM/IV/1988 dari Pemerintah Negeri Hitu Messing tanggal 12 April 1988 yang merujuk pada **Register Dati dan atau Bisluit Tahun 1920 NO. 111/B** pada masa Kerajaan sebelum Indonesia Merdeka. Dan penguasaan atas tanah Dati Anggoda Usman Negeri Hitu Messing dari masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan sampai sekarang masih tetap terjaga dan di lestarikan hak-hak adat Tanah dati Anggoda Usman atau hak ulayat Negeri Hitu Messing itu sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan
4. Bahwa Tanah Dati Anggoda Usman tersebut masuk dalam hak Ulayat Negeri Hitu Messing yang dahulu di tanami tanaman umur panjang seperti pohon sagu, pohon durian, pohon gayang, rotan, pohon kelapa, pohon langsung, pohon gamutu dan lain sebagainya sebelum adanya pemekaran wilayah kota Ambon dalam hal ini belum ada Pemekaran Desa Poka menjadi Desa, masih masuk dalam hak ulayat Negeri Hitu Messing sehingga Desa Poka ketika di mekarkan maka status kepemilikan tanah ulayat Negeri Hitu Messing milik Dati Anggoda



Usman masih tetap melekat pada hak ulayat Negeri Hitu Messing itu sendiri walaupun Dusun Batu Koneng masuk pada wilayah Desa Poka yang sekarang

5. Bahwa Tanah Dati Anggoda Usman Negeri Hitu Messing tersebut dahulu pernah menjadi sengketa perdata terkait sengketa kepemilikan tanah antara M. Arif Anggoda Usman (In Casu Penggugat) melawan Abdul Kadir Nasela sebagai Tergugat dan di intervensi oleh ahli waris dari alm. Frederik Marcus De Costa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 107/ Pdt.G/ 2007/PN.AB Tanggal 10 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/Pdt/2009/PT.Mal tanggal 19 Oktober 2009 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1624 K/Pdt/2010 Tanggal 04 November 2011, dimana putusan pengadilan tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari alm. Frederik Marcus De Costa sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 23 Ha di **Dusun Wailala Batu Koneng**, Desa Poka Ambon, yang termasuk di dalamnya adalah bidang tanah yang di atasnya terbit sertifikat hak milik atas nama JANNES TANISIWA dalam perkara *a quo* adalah **error in object** dan menolak Gugatan Penggugat atau Kasasi Pembanding dengan pertimbangan hukum karena batas-batas kurang jelas dan atau kabur sehingga hak keperdataan yang di klaem oleh saudara JANNES TANISIWA yang pernah di sengketakan di pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 107/Pdt.G/2007/PN.AB Tanggal 10 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/Pdt/2009/PT.Mal tanggal 19 Oktober 2009 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1624 K/Pdt/2010 Tanggal 04 November 2011 maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 47/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 6 Mei 2020 yang sampai sekarang masih dalam upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar belum berkekuatan hukum tetap sehingga segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Tanah Dusun Dati Anggoda Usman di Dusun Batu Koneng Desa Poka masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa hak keperdataan saudara JANNES TANISIWA yang telah melakukan transaksi jual beli dari ahli waris alm. Frederik Marcus De Costa, seluas 23 Ha yang di klaim sebagai pemilik yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka, Terbit Tanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 Tanggal



30 Juni 2014 dengan Luas 8820 M² (*delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi*) atas nama JANNES TANISIWA. Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku; di **Dusun Wailala Batu Koneng, Desa Poka Ambon, adalah salah objek (*error in object*)** karena **Dusun Wailala** itu tidak pernah ada di batu koneng dan Dusun Batu Koneng sangat terpisah dengan Dusun Wailala, dimana Dusun Wailala hanya terletak di Desa Rumah tiga, bukan Desa Poka Dusun Batu Koneng sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/Pdt/2009/PT.Mal tanggal 19 Oktober 2009 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1624 K/Pdt/2010 Tanggal 04 November 2011 di anggap ***error in object*** dan tidak sah tanah tersebut harus di eksekusi maupun Menyatakan Batal atau tidak SAH keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, yang telah menerbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka, Terbit Tanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 Tanggal 30 Juni 2014 dengan Luas 8820 M² (*delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi*) atas nama JANNES TANISIWA. Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku; maupun Mewajibkan Pertanahan Kota Ambon Untuk mencabut Keputusan yang di terbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor ; 1196 Desa Poka, Terbit Tanggal 02 September 2014 Dengan Surat Ukur Nomor 00026/Poka/2014 Tanggal 30 Juni 2014 dengan Luas 8820 M² (*delapan ribu delapan ratus dua puluh meter persegi*) atas nama JANNES TANISIWA. Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku;

III. PERMOHONAN :

Berdasarkan urain yang kami Kuasa Hukum Terdakwa diatas Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengedili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Kelas I A, Tanggal 2 Juli 2020 Nomor 20 / PID. B / 2020 / PN.AMB yang dimohonkan banding tersebut._



Atau

Bila Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Juli 2020 nomor 20/Pid.B/20207/PN.Amb dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terlepas dari memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR ANGGODA. S.Pd alias BUL oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 385 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 385 KUHPidana menyangkut tentang tindak pidana "Stellionnaat" yaitu penggelapan hak/menjual, menukar atau membebani hak tanggungan atas barang-barang tidak bergerak yang diketahui bahwa yang berhak atau ikut berhak atas barang tersebut adalah orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Jannes Tanisiwa karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan hak/menjual barang-barang tidak bergerak yang diketahui bahwa yang berhak atau ikut berhak atas barang tersebut adalah orang lain yaitu saksi korban Jannes Tanisiwa;

Menimbang, bahwa saksi korban Jannes Tanisiwa mengakui bahwa tanah yang terletak di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berupa tanah hak milik dengan sertifikat nomor 1196 tanggal 02 September 2014 sebagian yaitu seluas 20x15 m telah dijual oleh Terdakwa kepada DR Abdul Haris Anwar, S.PI, M.SI dan seluas 4000m diberikan kepada Alvian Waliulu pada bulan Maret 2019 adalah tanah miliknya yang sudah dibeli dari ahli waris keluarga Da Costa;

Menimbang, bahwa keluarga Da Costa telah dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 107/Pdt.G/2007/PN AB, tanggal 10 Maret 2007 jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/PDT/2009/PT Mal jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1624K/PDT/2010 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga alasan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama oleh karena itu putusan tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan demikian Pengadilan Tinggi Ambon mengambil keputusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 385 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/ PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Selasa , tanggal 4 Agustus 2020** oleh kami : **Alexander Sampewai Palumpun, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Eddy Parulian Siregar,S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 46/PID/2020/PT AMB, tanggal 27 Juli 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa, **tanggal 11 Agustus 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joseph Hukubun,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H. Alexander Sampewai Palumpun, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Joseph Hukubun,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/ PID/2020/PT AMB